enforce A

Reformasi Pajak untuk Kemudahan Berusaha

UU Cipta Kerja Bagian Perpajakan

I Wayan Sudiarta

Agenda

01 Pendahuluan : Pajak untuk Kemudahan Berusaha

02 Pokok-pokok Perubahan UU PPh dan UU PPN

03 Pokok Perubahan UU KUP pada UUCK

04 Tax Management terkait UUCK

Pertumbuhan ekonomi Indonesia

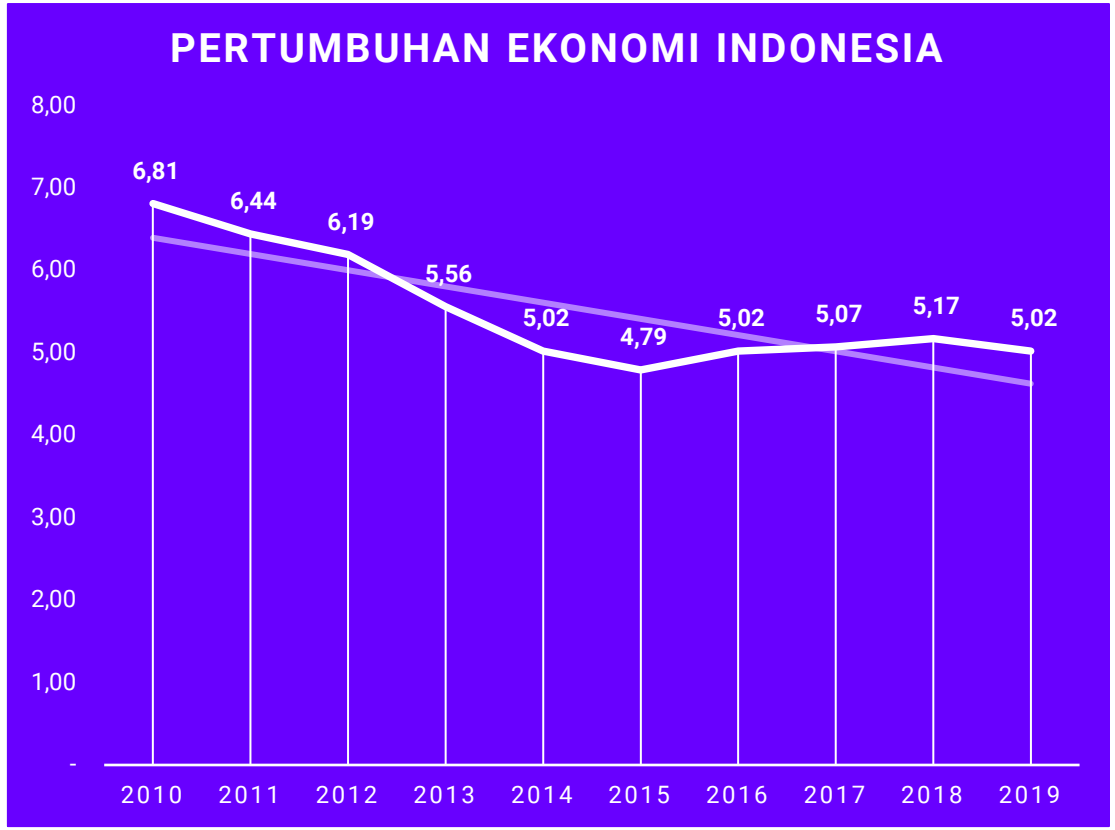

Sumber : BPS, diolah

Table 1. Real GDP growth rate, 2000-2018.

	GDP growth rate (%)					Annual average 2000-2018
	2000	2005	2010	2015	2018	
Brunei Darussalam	2.9	0.4	2.6	-0.4	0.1	0.8
Cambodia	8.4	13.6	6.0	7.0	7.5	7.7
Indonesia	5.4	5.7	6.2	4.9	5.2	5.3
Lao PDR	5.8	7.3	8.1	7.3	6.3	7.1
Malaysia	8.9	5.3	7.4	5.0	4.7	5.1
Myanmar	13.7	13.6	9.6	7.0	6.8	9.8
Philippines	4.4	4.8	7.6	6.1	6.2	5.4
Singapore	8.9	7.5	15.2	2.2	3.1	5.2
Thailand	4.5	4.2	7.5	3.1	4.1	4.1
Viet Nam	6.8	7.5	6.4	6.7	7.1	6.6
ASEAN	6.0	5.8	7.5	4.8	5.2	5.3

Source: ASEAN Secretariat, ASEANstats database

EoDB Ranking – Indonesia vs Major ASEAN Countries

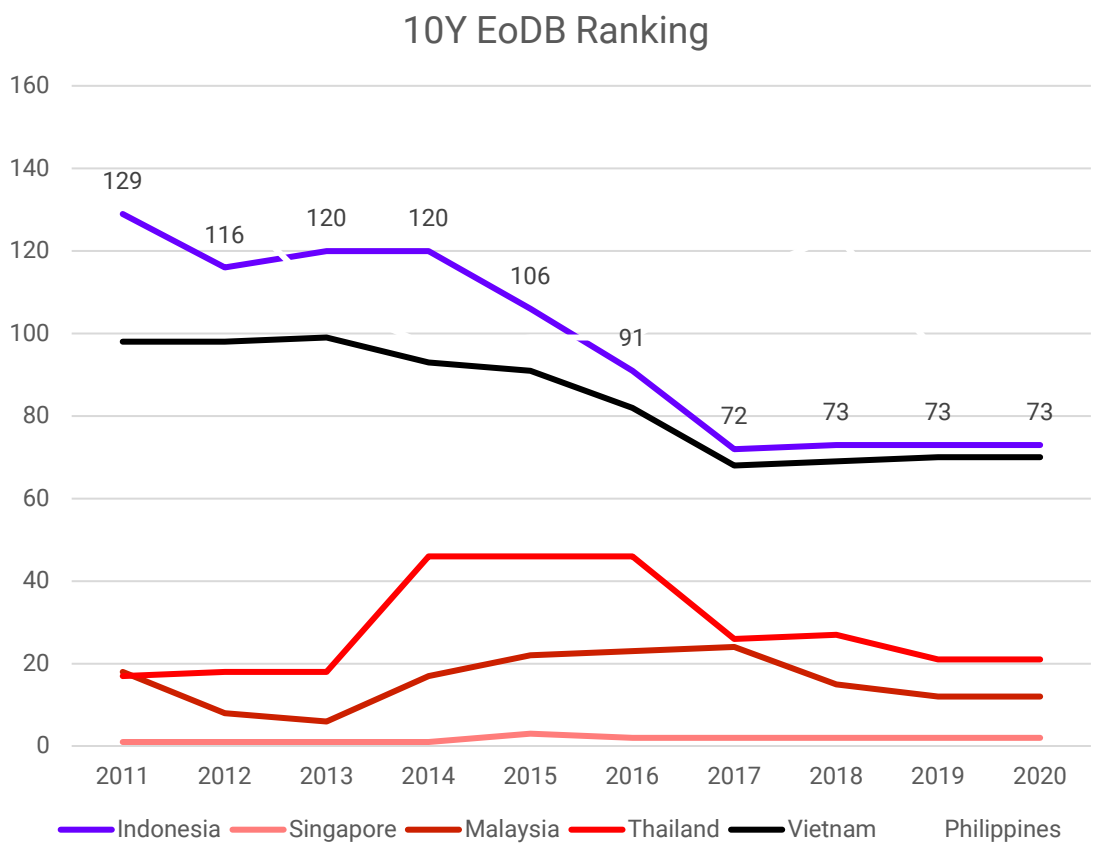

Source : EoDB World Bank, diolah

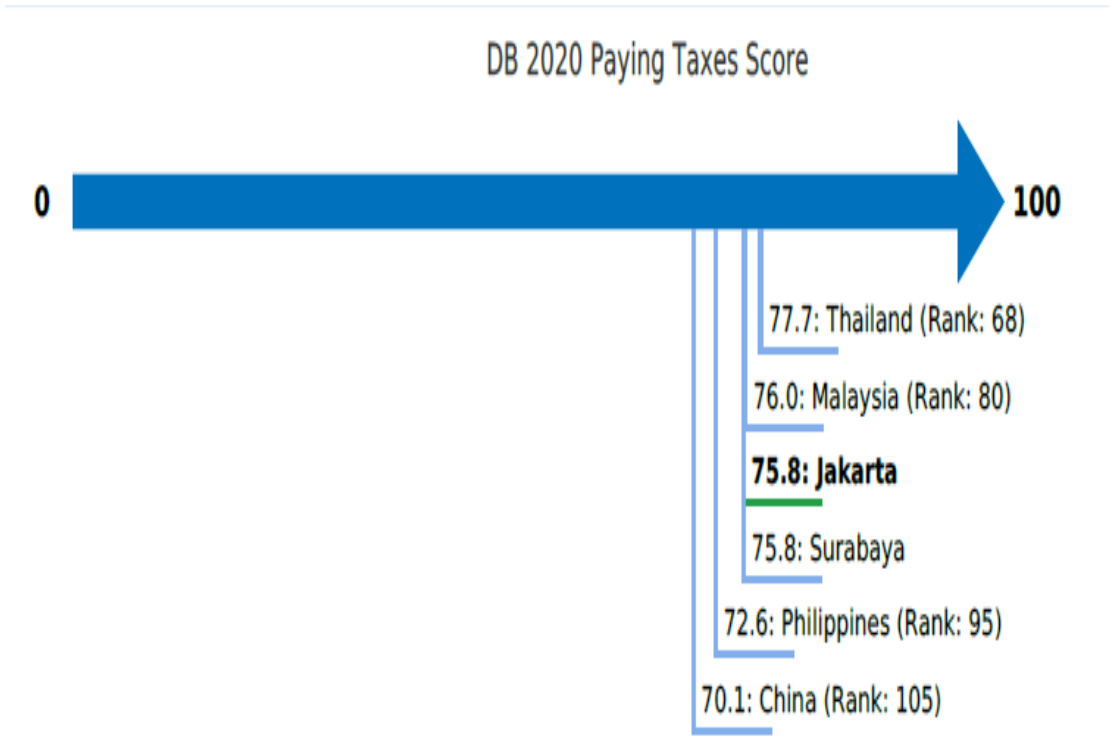

Source : EoDB Indonesia 2020, World bank

UU Cipta Kerja : Pajak & Peningkatan Investasi

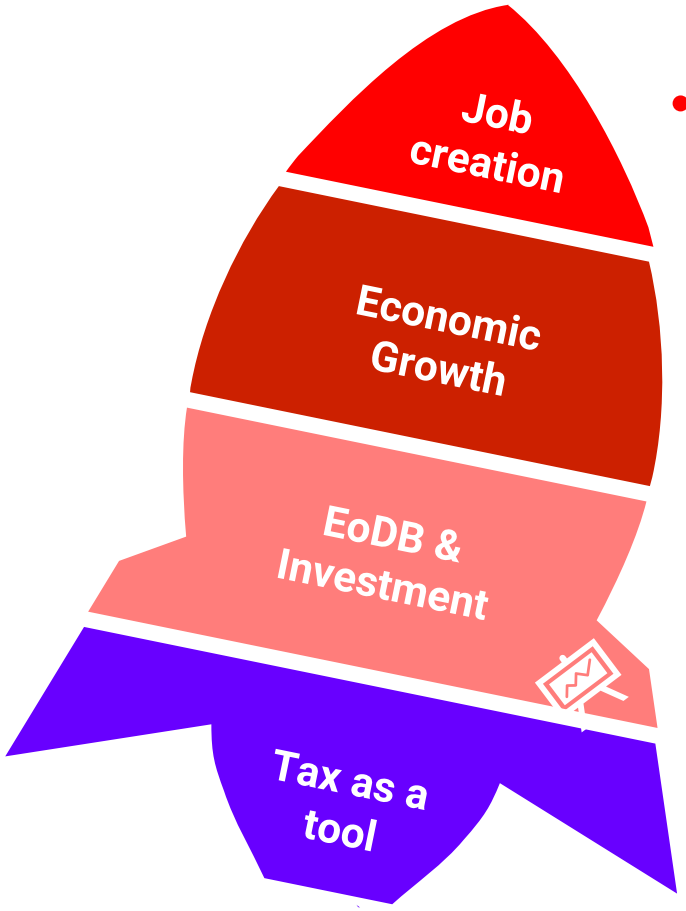

Tax as economic development tool

Indonesia perlu **memperkuat pertumbuhan ekonomi**. Untuk itu, investasi sebagai salah satu solusi perbaikan ekonomi Indonesia perlu didukung, demi penyerapan tenaga kerja seluas-luasnya

Tax policy increase investment

Kebijakan Perpajakan (sebagai salah satu faktor penentu investasi) perlu **diperbaiki untuk menjaga iklim bisnis dan investasi**, serta kemudahan usaha yang lebih kondusif

Tax policy instruments

Penyesuaian pada berbagai sektor perpajakan perlu dilakukan (tarif PPh Badan yang tinggi, pemajakan dividen yang berlapis, relaksasi hak pengkreditan PM, pengaturan ulang sanksi perpajakan, pengecualian pajak atas badan sosial dan keagamaan, serta penataan regulasi pajak daerah)

Investment vs Voluntary Compliance

Menghadirkan kebijakan fiskal nasional yang dapat menjaga kinerja penerimaan pajak melalui peningkatan investasi, kepatuhan pajak sukarela, kepastian hukum yang berkeadilan bagi iklim usaha

Pajak untuk kemudahan berusaha

Tarif & Insentif Pajak

- **Penurunan Tarif PPh Badan (UU No 2/2020)**
- Insentif Pajak : Tax Holiday, Tax Allowance, Insentif R&D dan vokasi dan tax expenditure lainnya

Pajak atas Dividen & Relaksasi PPh lainnya

- Dividen DN tidak dikenai PPh
- Dividen, Laba setelah pajak BUT dan penghasilan usaha aktif lainnya tidak dikenai PPh
- Ruang penurunan Psl 26 untuk bunga

Relaksasi PPN

- Pengkreditan PM sebelum penyerahan BKP/JKP
- Pengkreditan PM sebelum dikukuhkan PKP
- Pengkreditan PM yang ditemukan saat pemeriksaan

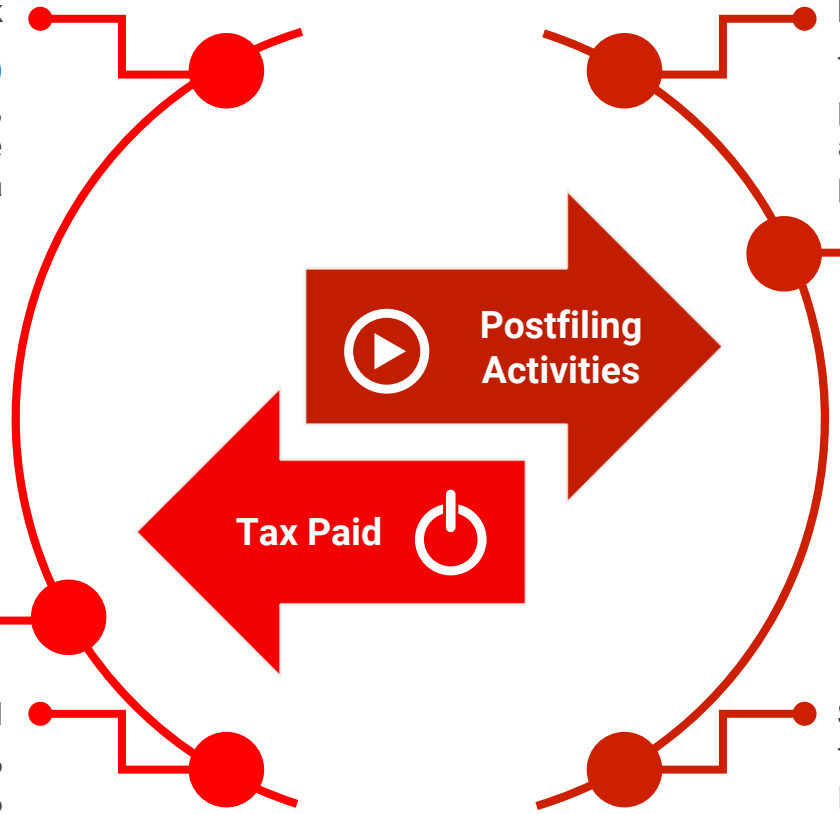

Restitusi Pajak (Tax Refund)

Tidak ada perubahan dalam UUCK. Hanya penegasan (penjelasan) mengenai post audit atas PKP risiko rendah yang telah mendapat pengembalian pendahuluan.

Pemeriksaan Pajak (Tax Audit)

Tidak ada perubahan signifikan pd prosedur
Kepastian hukum batas waktu penerbitan STP
Perubahan skema sanksi bunga

Sengketa Pajak dan Pidana Pajak

Tidak ada perubahan signifikan jangka waktu penyelesaian
Penurunan sanksi (bukper 100%, penyidikan 300%)
Tidak ada pengecualian kelalaian pertama kali.
Kepastian hukum penerbitan SKP eetika ada pidana
Kepastian hukum pajak yang terutang, menjadi tidak tetap dl waktu 5 tahun apabila ada tindak pidana

Pokok Perubahan UU PPh (Psl 111 UUCK)

01

Penegasan Orang Pribadi SPDN & SPLN

.Ketentuan mengenai siapa yang menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dan yang menjadi Subjek Pajak Luar Negeri (Pasal 2 UU PPh)

02

Objek PPh - TKA SPDN dengan keahlian tertentu

Pemberian insentif berupa pengenaan PPh atas penghasilan TKA SPDN yang tidak bersumber dari Indonesia. (Pasal 4 UU PPh)

03

Non-objek PPh : Dividen dari DN & LN

Pengecualian dividen sebagai objek PPh baik yang diterima WP Badan maupun WPOP, baik dividen dari dalam negeri maupun dividen dari luar negeri yang diinvestasikan di Indonesia (Pasal 4 Ayat (3) huruf f UU PPh)

04

Non-objek PPh lainnya :

- SHU yang diterima anggota dari koperasi
- Dana setoran BPIH yang diterima BPKH dan hasil pengembangan
- Sisa lebih yang diterima/diperoleh lembaga sosial dan keagamaan

05

Peluang penurunan tarif bunga PPh 26 lebih rendah dari 20% (Pasal 26 UU PPh)

Penegasan OP Subjek Pajak DN dan LN

ASPEK PENGATURAN	POIN PERUBAHAN
Penegasan kriteria OP sebagai Subjek Pajak DN & LN (Pasal 2 Ayat (3), (4) UU PPh)	(3) Subjek pajak dalam Negeri adalah: a. orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang: 1. bertempat tinggal di Indonesia; 2. berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 12 (dua belas) bulan; atau 3. dalam suatu tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; (4) Subjek pajak luar negeri adalah: 1. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; 2. warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; 3. Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan – memenuhi syarat tertentu

Penegasan OP Subjek Pajak DN dan LN

ASPEK PENGATURAN	POIN PERUBAHAN
Ketentuan WNI menjadi Subjek Pajak Luar Negeri (Pasal 2 Ayat (4) UU PPh)	**c.** Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan 1. tempat tinggal; 2. pusat kegiatan utama; 3. tempat menjalankan kebiasan; 4. status subjek pajak; dan/atau 5. persyaratan tertentu lainnya yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan;

Objek PPh – Insentif untuk TKA

ASPEK PENGATURAN	POIN PERUBAHAN
Pengecualian Objek PPh atas Penghasilan WNA SPDN dari luar negeri. (Pasal 4 Ayat (1a), (1b), (1c), (1d))	**1a)** Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan: **a. memiliki keahlian tertentu; dan** **b. berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.** **(1b)** Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia.

Non Objek PPh – Dividen dari DN & LN

ASPEK PENGATURAN	POIN PERUBAHAN
Dividen dikecualikan sebagai Objek PPh (Pasal 4 Ayat (3) huruf f)	**f.** Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut: 1. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak: a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau b) badan dalam negeri;

Non Objek PPh – Dividen dari DN & LN

ASPEK PENGATURAN	POIN PERUBAHAN
Dividen dikecualikan sebagai Objek PPh (Pasal 4 Ayat (3) huruf f)	2. **dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri** yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut: a) dividen dan penghasilan setelah pajak yang **diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30%** (tiga puluh persen) **dari laba setelah pajak**; atau b) dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek **diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak** atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini;

Non Objek PPh – Dividen dari DN & LN

ASPEK PENGATURAN	POIN PERUBAHAN
Dividen dikecualikan sebagai Objek PPh (Pasal 4 Ayat (3) huruf f)	3. dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan: 1) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau 2) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;

Non Objek PPh – Dividen dari DN & LN

ASPEK PENGATURAN	POIN PERUBAHAN
Dividen dikecualikan sebagai Objek PPh (Pasal 4 Ayat (3) huruf f)	4. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30%(tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan: a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; b) atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan c) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;

Non Objek PPh – Dividen dari DN & LN

ASPEK PENGATURAN	POIN PERUBAHAN
Dividen dikecualikan sebagai Objek PPh (Pasal 4 Ayat (3) huruf f)	5. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan: a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan b) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan; 6. dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;

Non Objek PPh – Dividen dari DN & LN

ASPEK PENGATURAN	POIN PERUBAHAN
Dividen dikecualikan sebagai Objek PPh (Pasal 4 Ayat (3) huruf f)	7. pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut: a) penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan b) bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri; 8. pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan: a) tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang; b) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau c) tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

Non Objek PPh – Dividen dari DN & LN

ASPEK PENGATURAN	POIN PERUBAHAN
Dividen dikecualikan sebagai Objek PPh (Pasal 4 Ayat (3) huruf f)	9. dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan penghasilan dalam angka 7, berlaku ketentuan: a) penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan b) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini; 10. ketentuan lebih lanjut mengenai: a) kriteria, tata cara dan jangka waktu tertentu untuk investasi sebagaimana dimaksud pada angka l, angka 2, dan angka 7; b) tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 7; dan c) perubahan batasan dividen yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

ILUSTRASI PEMBERIAN FASILITAS ATAS DIVIDEN DARI LUAR NEGERI (1)

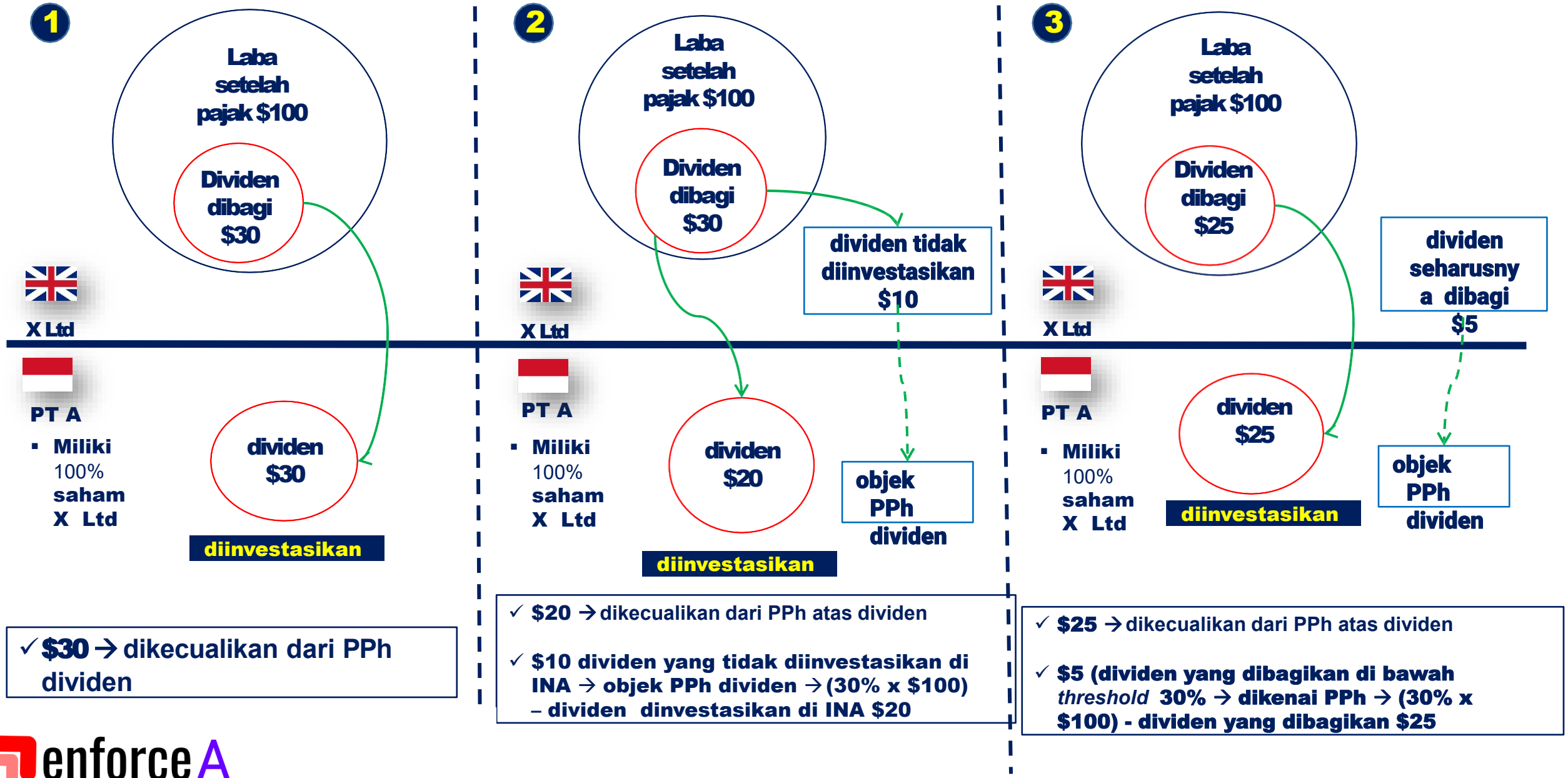

enforceA

ILUSTRASI PEMBERIAN FASILITAS ATAS DIVIDEN DARI LUAR NEGERI (2)

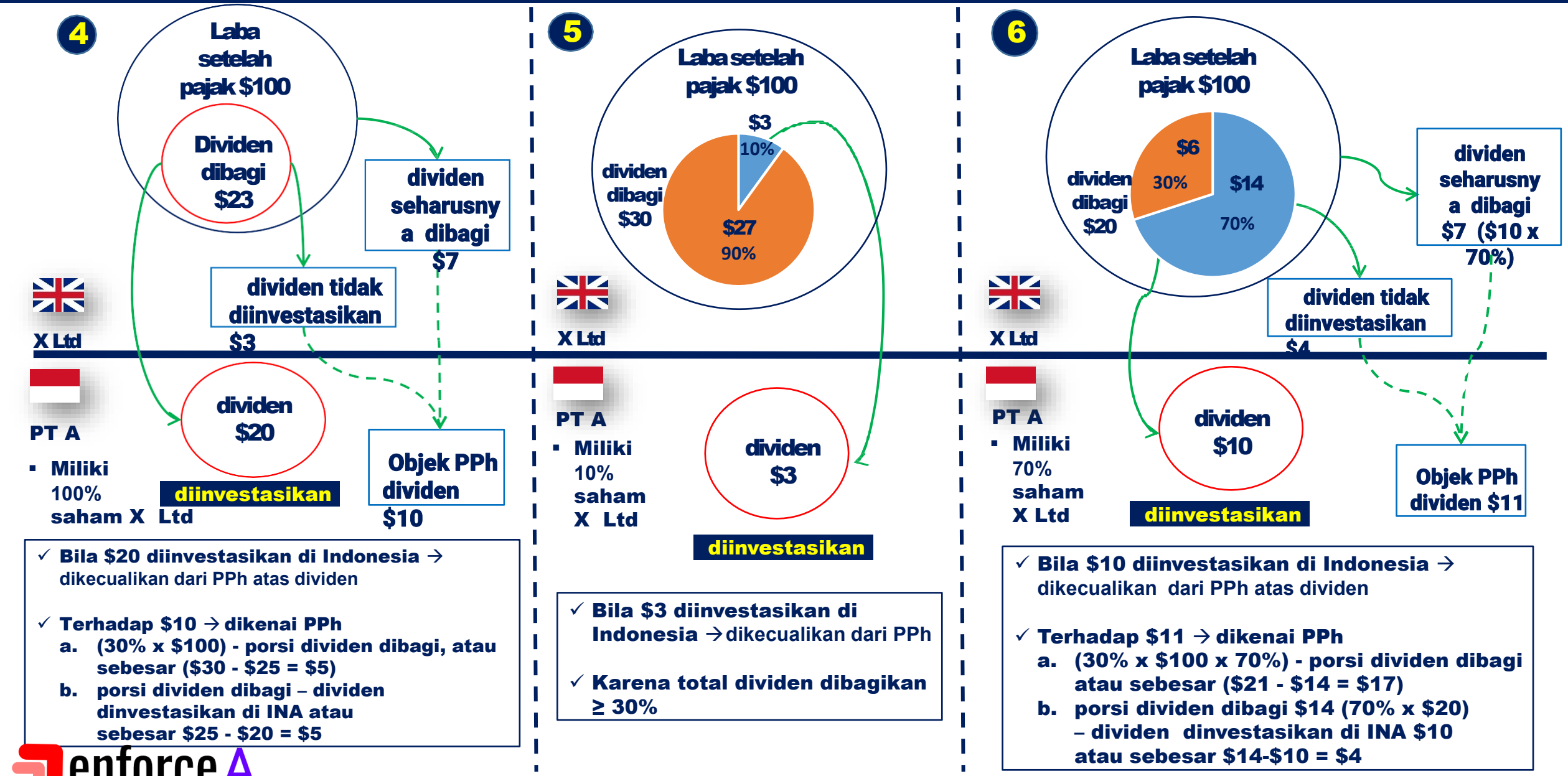

enforceA

Non Objek PPh Lainnya

ASPEK PENGATURAN	POIN PERUBAHAN
Penghasilan dikecualikan sebagai Objek PPh (Pasal 4 Ayat (3) huruf i, o, p)	i. bagian laba atau **sisa hasil usaha** yang diterima atau diperoleh anggota dari **koperasi** o. **dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)** dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan p. **sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan** yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pokok Perubahan UU PPN (Psl 112 UUCK)

01

Konsinyasi tidak lagi termasuk pengertian penyerahan BKP

02

Inbreng tidak termasuk pengertian penyerahan BKP – tidak dikenakan PPN

Sepanjang pihak yang mengalihkan dan yang menerima BKP adalah PKP

03

Batubara merupakan BKP (dikenakan PPN)

04

Ketentuan pengkreditan Pajak Masukan :

- PM sebelum PKP menyerahkan BKP/JKP (belum berproduksi)
- PM sebelum dikukuhkan sebagai PKP
- PM yang tidak dilaporkan pada SPT Masa PPN
- PM yang ditagih dengan ketetapan pajak

05

Ketentuan pencantuman keterangan pada Faktur Pajak:

- Identitas pembeli (NIK sebagai pengganti NPWP jika tidak ada NPWP)
- Pengecualian identitas pembeli, nama & penandatangan FP utk PKP Pedagang Eceran → menjual ke konsumen akhir

PM sebelum PKP berproduksi

ASPEK PENGATURAN	POIN PERUBAHAN
Pengkreditan Pajak Masukan oleh PKP yang belum menyerahkan BKP/JKP (Pasal 9 Ayat (2a), (4b), (6a), (6c), (6d), (6e), (6f), (6g))	**(2a)** Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini. **(4b)** Huruf f → Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).**(dihapus)** **(6a)** Apabila sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) Pengusaha Kena Pajak belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak terkait dengan Pajak Masukan tersebut, Pajak Masukan yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.

PM sebelum PKP berproduksi

ASPEK PENGATURAN	POIN PERUBAHAN
Pengkreditan Pajak Masukan oleh PKP yang belum menyerahkan BKP/JKP (Pasal 9 Ayat (2a), (4b), (6a), (6c), (6d), (6e), (6f), (6g))	**(6c)** Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) bagi sektor usaha tertentu dapat ditetapkan lebih dari 3 (tiga) tahun **(6d)** Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) berlaku juga bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembubaran (pengakhiran) usaha, melakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak, atau dilakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan.

PM sebelum PKP berproduksi

ASPEK PENGATURAN	POIN PERUBAHAN
Pengkreditan Pajak Masukan oleh PKP yang belum menyerahkan BKP/JKP (Pasal 9 Ayat (2a), (4b), (6a), (6c), (6d), (6e), (6f), (6g))	**(6e)** Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a): a. wajib dibayar kembali ke kas negara oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha Kena Pajak 1. telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas Pajak Masukan dimaksud; dan/atau 2. telah mengkreditkan Pajak Masukan dimaksud dengan Pajak Keluaran yang terutang dalam suatu Masa Pajak b. tidak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian, setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) berakhir atau pada saat pembubaran (pengakhiran) usaha, atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6d) oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak dimaksud.

PM sebelum PKP berproduksi

ASPEK PENGATURAN	POIN PERUBAHAN
Pengkreditan Pajak Masukan oleh PKP yang belum menyerahkan BKP/JKP (Pasal 9 Ayat (2a), (4b), (6a), (6c), (6d), (6e), (6f), (6g))	**(6f)** Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) huruf a dilakukan paling lambat: a. akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6a); b. akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu bagi sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6c); atau c. akhir bulan berikutnya setelah tanggal pembubaran (pengakhiran) usaha ataus pencabutan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6d). (6g) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6f), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas jumlah pajak yang seharusnya dibayar kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) huruf a oleh Pengusaha Kena Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.

Relaksasi pengkreditan Pajak Masukan

ASPEK PENGATURAN	POIN PERUBAHAN
Relaksasi pengkreditan Pajak Masukan (Pasal 9 Ayat (8), (9a), (9b), (9c))	**DIHAPUS** : Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; b. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; c. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak; d. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan

PM sebelum dikukuhkan sebagai PKP

ASPEK PENGATURAN	POIN PERUBAHAN
Relaksasi pengkreditan Pajak Masukan (Pasal 9 Ayat (8), (9a), (9b), (9c))	**(9a)** Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan **pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80%** (delapan puluh persen) **dari Pajak Keluaran** yang seharusnya dipungut.

PM tidak dilaporkan dalam SPT Masa

ASPEK PENGATURAN	POIN PERUBAHAN
Relaksasi pengkreditan Pajak Masukan (Pasal 9 Ayat (8), (9a), (9b), (9c))	(9b) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan, **dapat dikreditkan** oleh Pengusaha Kena Pajak **sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan** sesuai dengan Undang-Undang ini.

PM yang ditagih dengan penerbitan SKP

ASPEK PENGATURAN	POIN PERUBAHAN
Relaksasi pengkreditan Pajak Masukan (Pasal 9 Ayat (8), (9a), (9b), (9c))	**(9c)** Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak, **dapat dikreditkan** oleh Pengusaha Kena Pajak **sebesar jumlah pokok Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam ketetapan pajak**, dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang - Undang ini.

Pencantuman keterangan pada Faktur Pajak

ASPEK PENGATURAN	POIN PERUBAHAN
Pencantuman NIK dalam Faktur Pajak dan Faktur Pajak Pedagang Eceran (Pasal 13 Ayat (5), (5a))	**(5)** Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: a. identitas pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang meliputi: 1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak **atau nomor induk kependudukan atau nomor paspor** bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau 2. nama dan alamat, dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan (5a) Pengusaha Kena Pajak **pedagang eceran dapat membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual** dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pokok Perubahan UU KUP (Psl 113 UUCK)

01 Pre-filing activities

No	Aktivitas	Sarana	Sanksi
1.	Kurang/terlambat menyetor PPh masa/PPN	STP	Suku bunga acuan + 5%
2.	Kurang/terlambat menyetor SPT Tahunan PPh	STP	Suku bunga acuan + 5%
3.	Kurang setor perpanjangan SPT Tahunan PPh	STP	Suku bunga acuan
4.	Persetujuan mengangsur/menunda pembayaran pajak	STP	Suku bunga acuan
5.	Kurang setor karena pembetulan SPT Masa	STP	Suku bunga acuan + 5%
6.	Kurang setor karena pembetulan SPT Tahunan	STP	Suku bunga acuan + 5%
7.	PKP tidak membuat atau terlambat menerbitkan FP	STP	1% x DPP PPN
8.	PKP tidak mencantumkan keterangan pada FP dengan lengkap	STP	1% x DPP PPN
9.	Melaporkan FP tidak sesuai dengan masa penerbitan		*Tidak dikenakan sanksi*

Pokok Perubahan UU KUP (Psl 113 UUCK)

02 Post-filing activities

No	Aktivitas	Sarana	Sanksi
1.	Laporan pengungkapan ketidakbenaran (saat pemeriksaan sebelum penerbitan SKP)	Laporan pengungkapan	Suku bunga acuan + 10%
2.	Pajak Kurang Bayar karena ditemukan saat pemeriksaan atau penetapan NPWP/PKP secara jabatan	SKPKB	Suku bunga acuan + 15%
3.	PM sebelum menyerahkan BKP/JKP	SKPKB	Suku bunga acuan + 15%
4.	SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/PK saat jatuh tempo belum dibayar (bunga penagihan)	STP	Suku bunga acuan
5.	Pengungkapan ketidakbenaran pada pemeriksaan bukti permulaan	Surat Pengungkapan	Denda 100% dari pajak kurang bayar
6.	Penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan		Denda 300% dari pajak kurang bayar

***) semua sanksi bunga maksimal untuk 24 bulan, kurang dari 1 bulan dihitung penuh 1 bulan**

Pokok Perubahan UU KUP (Psl 113 UUCK)

03

Imbalan bunga kepada WP

Kapan WP mendapatkan imbalan bunga?

01

SKPLB terlambat diterbitkan

SKPLB wajib diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan pengembalian lebih bayar disampaikan atau sejak SPT Tahunan PPh Lebih Bayar disampaikan

02

Lebih bayar terlambat dikembalikan

Lebih bayar dikembalikan paling lambat 1 bulan sejak permohonan pengembalian diterima atau sejak diterbitkannya SKPLB. Jangka waktu keterlambatan dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) sampai dengan pengembalian dilakukan.

03

Menang upaya hukum keberatan, banding, atau PK

Dikabulkan seluruhnya atau sebagian. Diberikan atas SPT LB sesuai dengan jumlah Lebih Bayar yang disetujui saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Imbalan bunga sebesar suku bunga acuan (dibagi 12) maks. 24 bulan

Pokok Perubahan UU KUP (Psl 113 UUCK)

04

Pengaturan lainnya

- Jumlah pajak menjadi tetap setelah 5 tahun kecuali melakukan tindak pidana perpajakan
- SKPKB tidak diterbitkan lagi apabila sudah terdapat putusan pidana
- Batasan waktu persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran pajak paling lama 12 bulan dihapuskan
- STP diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun, kecuali dalam hal tertentu mengikuti daluwarsa penagihan SKPKB, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding atau PK
- STP dapat diterbitkan untuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan
- Penghapusan frase kealpaan yang pertama kali dilakukan dalam tindak pidana sebagaimana Pasal 38. Pasal 13A, tidak dilakukan pemidanaan atas kealpaan pertama kali, dihapuskan.

Tax Management terkait UUCK

Enforce A APPTIMA Tax Risk Management Framework

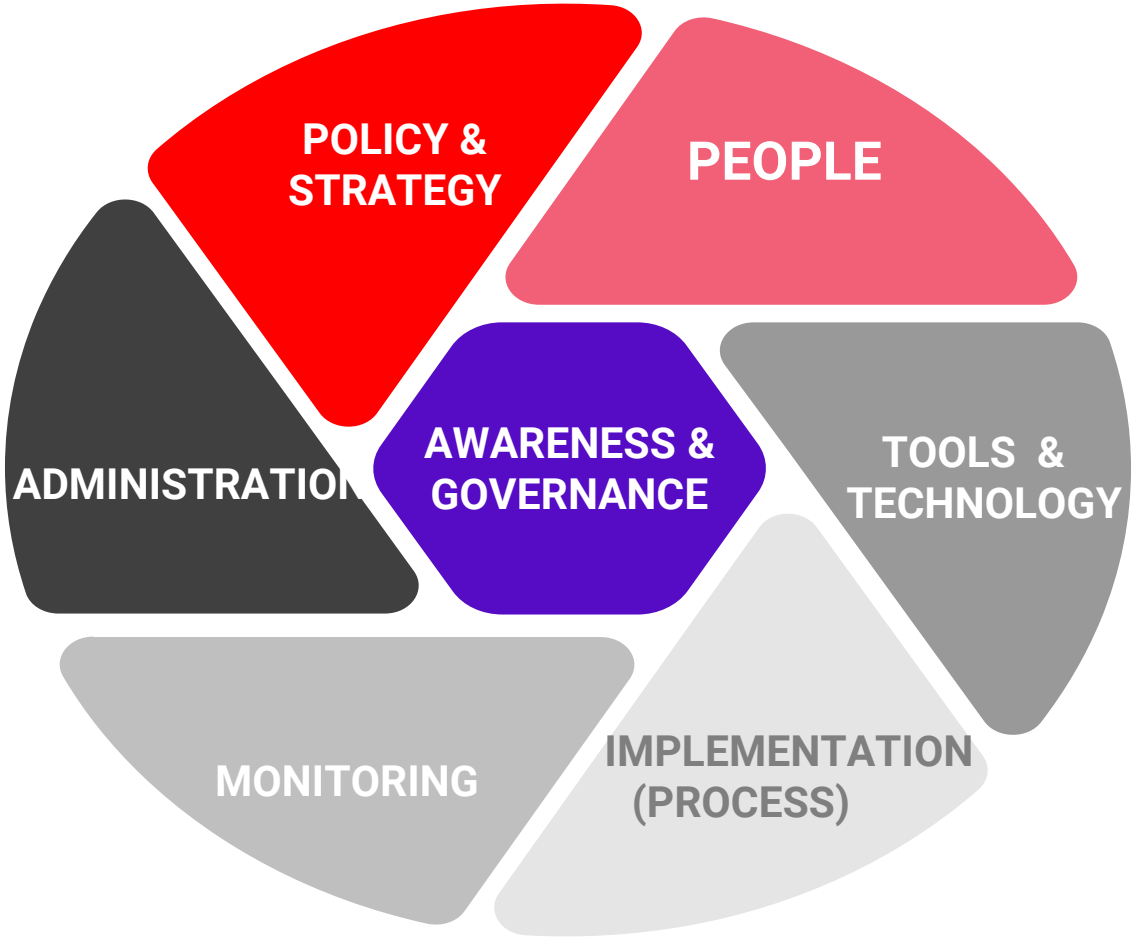

Tax Management terkait UUCK (1)

- Board Awareness
- Review kebijakan TKA
- Review kebijakan Dividen
- Review transaksi konsinyasi, batubara
- Kebijakan setoran modal melalui inbreng
- Manajemen PM sebelum berproduksi

Tax Management terkait UUCK (2)

- Review Pajak Masukan
- Review Pencantuman keterangan pada FP
- Penerapan sanksi bunga/denda sesuai UUCK
- Review potensi imbalan bunga
- Penyelesaian kasus bukti permulaan
- Pemahaman atas tindak pidana perpajakan

*"Tax represents a **social dilemma** in which the individual short-term interest to minimize paying taxes is at odds with the long-term collective interest to ensure sufficient tax payments for financing the public goods"*

(Balliet & Van Lange, 2013)

Learn from the best to ensure success
Reasons we will be successful
BUSINESS
Issue 764
Monday, Jun 14, 2016
Citydailynews
Economy of the European Union

Thank You

enforceA

Solusi Nyata Permasalahan Pajak Bisnis Anda

Apakah Anda sering menghadapi kesenjangan antara advis yang Anda terima dengan implementasinya? Kami memberikan solusi praktis yang nyata dan bukan sekadar advis teoritis. Didukung pengalaman yang luas, pengetahuan yang kuat mengenai operasi bisnis serta peraturan pemerintah, kami adalah solusi untuk permasalahan Anda. Memberikan manfaat terbaik kepada klien merupakan tujuan utama kami.

UKM Desk

FDI & Expatriates

Konsultasi Pajak

CONTACT US

Get in Touch

Get in touch to discuss your wellbeing needs today. Please give us a call, drop us an email or fill out the contact form and we'll get back to you.

Visit Us:
Wisma Korindo 5th Floor, Jl. MT. Haryono Kav.62 Pancoran, South Jakarta 12780

Mail Us:
contact@enforcea.com

Call Us:
+62 (21) 7918 2328